

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulasi A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

F U T I H A T U R R O H M A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B N U R U L I L M I R O H M A T I K A

b. Alamat

 K P. J A L U P A N G W E T A N
 P 3 0 0 5 R W 0 0 2

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

B A R I T E N

f. Kabupaten/Kota

S E R A N G

g. Kecamatan

P A B U A R A H

h. Kelurahan

S I N D A N G H E U L A

i. Email

P A U R O H M A T I K A @ G M A I L . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

A 2 1 1 / 2 3 / K e p / X / 2 0 2 2

b. Tanggal

0 7 1 1 2 0 2 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,

 Tubagus Machfudz
 19780202014051001

Serang, 06 Maret 2023

Kepala



FUTIHAT

Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdw@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 Tlp. (0254)251227 Pabuaran Serang 42163

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.1/23 /Kep/XI/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD:

Nama Lembaga : PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA
Alamat : Kp. Jalupang Wetan Rt. 05/02 Desa Sindang Heula Kec. Pabuaran Kab. Serang
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play group)
Pimpinan : FUTIHATUR ROHMAH
Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal :
07 NOVEMBER 2022 sampai dengan **07 NOVEMBER 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/ 23 /Kep/XI/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
4. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.

perhatikan

- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
b. Hasil Laporan Tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasinya.
c. Surat Rekomendasi dari Penilik Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pabuaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:

Nama Lembaga : **PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA**
Satuan Paud : **Kelompok Bermain (Play group)**
Status Hukum : **Sudah berbadan hukum**
Alamat : **Kp. Jalupang Wetan Rt. 005/002
Desa Sindang Heula Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang**
Pemimpin : **FUTIHATUR ROHMAH,SE**
Pemilik/penyelenggara : **FUTIHATUR ROHMAH,SE**
Tahun Pendirian : **2021**
: Tahap : **Rintisan**

Kedua : *Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 07 November 2022 Samapai dengan 07 November 2023*

Ketiga : Dalam kurun waktu peneyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada tanggal : 07 November 2022
GAMAT PABUARAN
KECAMATAN PABUARAN
H. IDHAM DANAL, SPd.MSi
NIP. 196807301989021001

TEMBUSAN

Yth. Ibu Bupati Serang
Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang



IMAM TRIYONO, SH, M. Kn

NOTARIS

**SK. MENKUM DAN HAM R.I
NO. AHU-0157.AH.02.01.TH.2010
TGL. 23 JANUARI 2010**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
NO.106/KEP-17.3/III/2011
TGL. 21 MARET 2011**

AKTA

No : 10.-

Tgl : 27 Januari 2022

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

NURUL ILMI ROHNATIKA

**Jl. Raya Serang - Pandeglang, KM. 12 Baros, Kabupaten Serang - Banten
Telp. : 0254 - 250242 Hp. 081390295650**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

NURUL ILMI ROHMATIKA

Nomor :10.-

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh Januari-----
dua ribu dua puluh dua (27-01-2022).-----
Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat)-----
Berhadapan dengan saya, IMAM TRIYONO, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Serang-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh-
saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian akhir----
akta ini :-----

-Tuan **AHMAD MAFTUHI**, lahir di Serang, pada tanggal lima--
belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua--
(15-11-1992), Warga Negara Indonesia, Ustadz atau -----
Mubaligh, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandeglang,---
Kilometer 3, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Tembung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -
3604211511920034.-- -----
Penghadap saya notaris kenal.-----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan-----
Berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta
rupiah).-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari--
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat--
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

- (1) Yayasan ini bernama **NURUL ILMI ROHMATIKA** (Selanjutnya--
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan)----
berkedudukan dan berkantor pusat Di **Kabupaten Serang**.--



(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

-Sosial;

-Kemanusiaan;

-Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dibidang sosial :

- a. Lembaga pendidikan formal dari Taman Kanak Kanak-- sampai dengan Perguruan Tinggi, pendidikan non formal;
- b. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium;
- c. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan;
- d. Studi banding;
- e. Mengadakan penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan, seperti seminar, diskusi dan ceramah;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

2. Dibidang Kemanusiaan :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana;
- b. Memberikan perlindungan konsumen;
- c. Melestarikan lingkungan hidup;

3. Dibidang keagamaan :

- a. Mendirikan sarana tempat ibadah;
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah.

Yayasan dapat menyelenggarakan kerja sama dengan

perorangan, badan-badan atau organisasi lain, yang
tujuannya sama atau sejalan dengan tujuan Yayasan
ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri
dari uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat; dan
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
atau Pengawas.

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih

sembilan puluh delapan (26-05-1998), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kampung Batu---
Lingga, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa-----
Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----
Kependudukan 3604222605980003.-----

2. -Nona **VIVI MELATI**, lahir di Serang tanggal dua puluh---
tiga Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh---
(23-05-1997), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kampung Dukuh Pinang, Rukun Tetangga 001, Rukun-----
Warga 001, Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten--
Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3604226305970001.-----

kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta-----
ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi -----
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan -----
sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyi-----

Notaris di Kab. Serang



IMAM TRIYONO, SH., M.Kn



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002823.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ILMI ROHMATIKA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD MAFTUHI	3604211511920034

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SARIP	3604211308670001	PEMBINA	KETUA
AHMAD MAFTUHI	3604211511920034	PENGURUS	KETUA
AHMADI	3673040802840002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI NUR KHOLIFAH	3604215804020029	PENGURUS	BENDAHARA
MI'ROJ	3673041707870002	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004087.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 31 Januari 2022



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002823.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL ILMI ROHMATIKA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMAM TRIYONO S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris IMAM TRIYONO S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI ROHMATIKA tanggal 27 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022012736103210 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI ROHMATIKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum;
YAYASAN NURUL ILMI ROHMATIKA
berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris IMAM TRIYONO S.H. berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 31 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004087.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 31 Januari 2022



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) NURUL ILMI ROHMATIKA

Alamat : Jl. Perbankan Kp. Jalupang Wetan Kel. Sindangheula Kec. Pabuaran
Kab. Serang - Banten HP. 087 713 442 544 - 087 873 849 883

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL ILMI ROHMATIKA Nomor : 006/III/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA Kp. Jalupang Wetan Kel. Sindangheula Kec. Pabuaran Kab. Serang

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kel. Sindangheula Kec. Pabuaran Kab. Serang.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,



- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 06 Maret 2023

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Formal

AHMAD


Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
2. Camat Anak Belajar Pintar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Anak Belajar Pintar;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PABUARAN
KANTOR KEPALA DESA SINDANGHEULA

Alamat : Jln. Bongla Km 6,2 Sindangheula - Pabuaran Serang 42163

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 002/DS/275.b/SKD/I/2022

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten serang. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Ponpes : **PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA**
Nama Pengurus : **FUTIHATUR ROHMAH, S.E**
Tempat & Tgl Lahir : Serang, 10-11-1993
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun Berdiri : 01 Januari 2021
Alamat : Kp. Jalupang Wetan Rt/Rw.005/002 Ds.Sindangheula
Kec.Pabuaran Kab.Serang-Banten 42163.

Adalah benar " **PAUD NURUL ILMI ROHMATIKA** " Berdomisili pada alamat tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan Domisili Paud ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sindangheula, 11 Januari 2022
Kepala Desa Sindangheula

SIDIQI, S.Kom.I